



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 100.3.3.2- 46 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. mengumpulkan, merekapitulasi, menginput, dan melaksanakan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
  - d. menyiapkan draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
  - e. memverifikasi dan mengoreksi draf laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
  - f. serta melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 Januari 2026  
BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | JABATAN DINAS                                                                        | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Bupati Belitung Timur                                                                | Pembina                |
| 2.  | Wakil Bupati Belitung Timur                                                          | Pengarah I             |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur                                           | Pengarah II            |
| 4.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur     | Penanggung Jawab       |
| 5.  | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur | Wakil Penanggung Jawab |
| 6.  | Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah                       | Ketua                  |
| 7.  | Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan                                             | Wakil Ketua            |
| 8.  | Kepala Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah                    | Sekretaris             |
| 9.  | Kepala Bidang Kekayaan Daerah                                                        | Anggota                |
| 10. | Kepala Bidang Perbendaharaan                                                         | Anggota                |
| 11. | Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak                                               | Anggota                |
| 12. | Kepala Bidang Anggaran                                                               | Anggota                |
| 13. | Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak                                          | Anggota                |
| 14. | Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan                                             | Anggota                |
| 15. | Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan                               | Anggota                |
| 16. | Kepala Subbidang Ekstensifikasi Pajak                                                | Anggota                |
| 17. | Kepala Subbidang Pengolahan data dan Informasi Pajak                                 | Anggota                |
| 18. | Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan                                         | Anggota                |
| 19. | Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan                                      | Anggota                |

| NO. | JABATAN DINAS                                                                           | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20. | Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran                                                    | Anggota           |
| 21. | Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran                                                  | Anggota           |
| 22. | Kepala Subbidang Belanja Langsung                                                       | Anggota           |
| 23. | Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan                                            | Anggota           |
| 24. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penetapan dan Penagihan                           | Anggota           |
| 25. | Penata Layanan Operasional pada Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Anggota           |
| 26. | Penata Layanan Operasional pada Bidang Kekayaan Daerah                                  | Anggota           |
| 28. | Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Kekayaan Daerah                               | Anggota           |
| 29. | Pengadministrasi Umum pada Bidang Kekayaan Daerah                                       | Anggota           |
| 30. | Pranata Komputer pada Bidang Kekayaan Daerah                                            | Anggota           |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN